

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Diagnostic Value of Neutrophil-Lymphocyte Ratio to Differentiate Ischemic and Hemorrhagic Stroke
 Penulis Jurnal Ilmiah : **Martina Rentauli, Liong Boy Kurniawan, Darwati Muhadi**
 Status Pengusul : penulis pertama / penulis ke / penulis korespondensi **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Indonesian of Clinical Pathology and Medical Laboratory
 b. Nomor ISSN : p-ISSN 0854-4263 ; e-ISSN 4277-4685
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : Vol. 25 No. 2, 2019
 d. Penerbit : Indonesian Association of Clinical Pathologists
 e. DOI Artikel (jika ada) : <http://dx.doi.org/10.24293/ijcpml.v25i2.1446>
 f. Alamat Web Jurnal :
<https://indonesianjournalofclinicalpathology.org/index.php/patologi/article/view/1446>
 g. Terindeks di ScimagoJR/Thompson Reuter/ISI Knowledge atau di **

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi **
 (beri √ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus **


Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi** <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional*** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2,5		2,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		6,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		6,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ jurnal (30%)		7,5		6,5
Total = (100%)		25		22
Nilai Pengusul =				88

Catatan Reviewer :	a. Kelengkapan unsur isi artikel <u>Lengkap</u> b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <u>Cukup Rinci</u> c. Kemutakhiran data/informasi & Metodologi <u>Mutakhir</u> d. Kelengkapan unsur kualitas penerbit <u>Penerbit nasional terakreditasi</u> e. Indikasi Plagiasi <u>Tidak Ada</u> f. Kesesuaian Bidang Ilmu <u>Sesuai</u>
--------------------	---

Reviewer 1/2**

Jakarta, 16 Desember 2020



NIP/NIDN: 1441

Jabatan Akademik: Prof. Dr. dr Mardi Santoso, SpPD-KEMD, FINANM, FACE

Gol./Pangkat: Lektor Kepala

Unit kerja: Departemen Ilmu Penyakit Dalam.

*) Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 **) Coret yang tidak perlu
 ***) Nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III
NOMOR : 32/003/1.1/KP/SK-NPNS/2006
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dr. dr. Mardi Santoso, Sp.PD.DTMH. dalam jabatan Lektor ;
b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2710/D4/C/2005 tanggal 31 Juli 2005;
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
2. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 144/MPN.A4/KP/2003 tanggal 17 Nopember 2003;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 59/MPN.A4/KP/2004 tanggal 29 Januari 2004.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2005 mengangkat :
N a m a : **Dr. dr. Mardi Santoso, Sp.PD.DTMH.**
Tempat dan tanggal lahir : Tanjungkarang, 4 Nopember 1946
Status kepegawaian : Dosen Tidak Tetap Yayasan
Angka Kredit : 200
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Fakultas Kedokteran-Ukrida
Dalam jabatan tenaga pengajar : Lektor dalam mata kuliah : Ilmu Penyakit Dalam.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2006

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji
NIP. 130 888 610

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas ;
5. Ketua Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana di Jakarta;
6. Rektor Ukrida di Jakarta;
7. Dekan Fakultas Kedokteran-Ukrida di Jakarta.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Diagnostic Value of Neutrophil-Lymphocyte Ratio to Differentiate Ischemic and Hemorrhagic Stroke
 Penulis Jurnal Ilmiah : **Martina Rentauli**, Liong Boy Kurniawan, Darwati Muhadi
 Status Pengusul : penulis pertama / penulis ke / penulis korespondensi **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Indonesian of Clinical Pathology and Medical Laboratory
 b. Nomor ISSN : p-ISSN 0854-4263 ; e-ISSN 4277-4685
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : Vol. 25 No. 2, 2019
 d. Penerbit : Indonesian Association of Clinical Pathologists
 e. DOI Artikel (jika ada) : <http://dx.doi.org/10.24293/ijcpml.v25i2.1446>
 f. Alamat Web Jurnal :
<https://indonesianjournalofclinicalpathology.org/index.php/patologi/article/view/1446>
 g. Terindeks di ScimagoJR/Thompson Reuter/ISI Knowledge atau di **

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri √ pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi **
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus **

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi** <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional*** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2,5		1,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		5,2
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		5,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ jurnal (30%)		7,5		6
Total = (100%)		25		18,6
Nilai Pengusul =				

Catatan Reviewer :	a. Kelengkapan unsur isi artikel <i>lengkap</i> b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>cukup dalam</i> c. Kemutakhiran data/informasi & Metodologi <i>Cukup mutakhir</i> d. Kelengkapan unsur kualitas penerbit <i>lengkap (Nasional terakreditasi)</i> e. Indikasi Plagiasi <i>tidak ada</i> f. Kesesuaian Bidang Ilmu <i>Sesuai</i>
--------------------	--

Jakarta, ..16 Desember.. 2020

Reviewer 1/2**

(dr. Handy W. W. M. N. Broneo)
 NIP / NIDN : 1529 / 03190783 03
 Jabatan Akademik : L 200
 Gol. / Pangkat : III C



RISTEKDIKTI
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 477/L3/HKT/SK-NPNS/2018

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara dr. Handy Winata Hon, M.Biomed;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 1058/L3/PTK/PAK/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 menaikkan jabatan Dosen :
N a m a : dr. Handy Winata Hon, M.Biomed
N I D N : 0319078303
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Kristen Krida Wacana dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 204,90 (dua ratus empat koma sembilan puluh);
- Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 November 2018
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Ilhan Saillah
NIP. 195805211982112001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta.